



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 158 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, perlu menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kebumen tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
7. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan Reformasi Birokrasi.
8. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik adalah prioritas yang ditujukan untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran.
9. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.
10. Prioritas Perangkat Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah.
11. *Quick Wins* adalah fokus perubahan yang dengan cepat dapat dilakukan perubahannya, dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan perubahan yang dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga memberikan citra positif terhadap Reformasi Birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Zona WBK adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
13. Rencana Aksi adalah rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan.
14. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
15. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.



16. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
17. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
18. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan standar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman rencana kerja bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah agar terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI Pasal 4

- (1) Area perubahan yang menjadi agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah meliputi 8 (delapan) aspek manajemen Pemerintahan Daerah.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. deregulasi kebijakan;
 - c. penataan dan penguatan organisasi;
 - d. penataan tata laksana;
 - e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
 - f. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - g. penguatan pengawasan; dan
 - h. peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB IV HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI Pasal 5

- (1) Hasil yang diharapkan dari area manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu terciptanya pola pikir dan budaya kerja aparatur sehingga tercipta birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.



- (2) Hasil yang diharapkan dari area perubahan deregulasi kebijakan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf b yaitu terciptanya regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan.
- (3) Hasil yang diharapkan dari area perubahan penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yaitu terciptanya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- (4) Hasil yang diharapkan dari area perubahan penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (d) huruf d yaitu terciptanya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good government*.
- (5) Hasil yang diharapkan dari area perubahan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e yaitu terciptanya sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
- (6) Hasil yang diharapkan dari area perubahan penguatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi.
- (7) Hasil yang diharapkan dari area perubahan penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (8) Hasil yang diharapkan dari area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h yaitu terciptanya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan pengguna layanan.

BAB V
QUICK WINS
Pasal 6

- (1) *Quick Wins* dilaksanakan untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan langkah Reformasi Birokrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- (2) *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Go Layanan Administrasi Kependudukan;
 - b. Bantuan Beasiswa Kurang Mampu jenjang Pendidikan Dasar;
 - c. Layanan Hantaran Obat; dan
 - d. Layanan Antar Jemput Pasien Hemodialisa Gratis.

BAB VI
SISTEMATIKA *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
Pasal 7

- (1) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah

 - A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah
 - B. Pencapaian Program dan Kegiatan
 - C. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan
 - D. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah



BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

1. Prioritas Pembentukan Manajemen
2. Pemerintahan Daerah
3. Prioritas yang Harus Terus Dipelihara
4. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan
5. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
6. Prioritas Perangkat Daerah

B. Sasaran

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah
2. Prioritas yang Harus Terus Dipelihara
3. Prioritas yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan
4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
5. Prioritas Perangkat Daerah
6. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
7. Kriteria Keberhasilan

BAB IV Monitoring dan Evaluasi

A. Monitoring

B. Evaluasi

BAB V Penutup

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 8

- (1) Bahwa agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, dibentuk Tim Reformasi Birokrasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

EVALUASI, MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan laporan Perangkat Daerah.
- (3) Tim Reformasi Birokrasi melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 158 TAHUN 2021
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan terus menerus secara konsisten sehingga *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dapat menjadi penguatan atas pelaksanaan reformasi birokrasi sebelumnya 2016-2021.

Hasil (*ouput*) yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tahun 2021-2026 adalah terwujudnya birokrasi Pemerintahan Daerah yang berkinerja tinggi dengan sasaran:

- 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- 2) Birokrasi yang kapabel; dan
- 3) Pelayanan publik yang prima.

Selama masa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang telah berjalan selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya 2016-2021, didapatkan capaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah setiap tahun meningkat, mulai dari tahun 2019 sebesar 58 (CC) dan tahun 2020 sebesar 58,84 (CC).

Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 dibagi ke dalam 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Deregulasi Kebijakan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tata Laksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
- 6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 7) Penguatan Pengawasan; dan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Quick wins yang dicanangkan pada periode ini antara lain:

- 1) Go Layanan Administrasi Kependudukan;
- 2) Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Jenjang Pendidikan Dasar;
- 3) Layanan Hantaran Obat; dan
- 4) Layanan Antar Jemput Pasien Hemodialisa Gratis.



Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2026 dilihat dari capaian indikator berikut:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi, target 69,33 (skor 0-100).
- 2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, target 77 (skor 1-100).
- 3) Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, target 3,5 (skor 0-5).
- 4) Indeks Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, target 3 (skor 0-5).
- 5) Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, target Wajar Tanpa Pengecualian.
- 6) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, target 86 (skor 1-100).
- 7) Indeks Perilaku Anti Korupsi, target 3,5 (skor 0-5).
- 8) Indeks Kualitas Kebijakan, target 75 (skor 0-100).
- 9) Predikat Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), target 3,6 (skor 0-5).
- 10) Indeks Pengawasan Kearsipan, target 86,4 (skor 0-100).
- 11) Indeks Kelembagaan, target 35,5 (skor 0-55).
- 12) Indeks Profesionalisme ASN, target 75 (skor 0-100).
- 13) Indeks Merit Sistem, target 70 (skor 0-100).
- 14) Indeks Survei Kepuasan Masyarakat, target 86 (skor 1-100).



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan proses berkelanjutan dan terus menerus yang dokumennya disempurnakan setiap tahunnya. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen pegawai negeri sipil tidak transparan, belum ada perubahan *mindset*, korupsi, kolusi dan nepotisme yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima belum terbangun secara luas.

Untuk menyiapkan strategi dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai rancangan induk yang berisikan arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Tindak lanjut atas pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 tersebut adalah seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah harus menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi setiap 5 (lima) tahun.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, peraturan ini menegaskan pentingnya keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode sebelumnya 2016-2020 menjadi dasar bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahapan selanjutnya 2020-2024.

Keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan terus-menerus secara konsisten sehingga *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dapat menjadi penguatan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahap selanjutnya.



B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); dan



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini dimaksudkan sebagai acuan bagi kelompok kerja Reformasi Birokrasi dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuannya adalah agar setiap kelompok kerja Reformasi Birokrasi memiliki panduan dalam pelaksanaan setiap tahapan implementasi *Road Map* Reformasi Birokrasi dan memiliki alat untuk mengukur capaian penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

D. RUANG LINGKUP

Terciptanya birokrasi pemerintah sesuai dengan tujuan dari Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan 8 (delapan) area perubahan yang hasilnya diharapkan meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan. Delapan area perubahan tersebut adalah:

- 1) manajemen perubahan;
- 2) deregulasi kebijakan;
- 3) penataan dan penguatan organisasi;
- 4) penataan tata laksana;
- 5) penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
- 6) penguatan akuntabilitas kinerja;
- 7) penguatan pengawasan; dan
- 8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

E. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan seperti yang dikemukakan pada tabel di bawah ini.



Tabel 1.1. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

No.	AREA PERUBAHAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
1.	Manajemen Perubahan	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.
2.	Deregulasi Kebijakan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>rightsizing</i>).
4.	Penataan Tata Laksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .
5.	Penataan Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur	Sumber daya manusia apatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
6.	Penguatan Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
7.	Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

F. SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi, bahwa hasil (*output*) yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah periode 2021-2026 adalah terwujudnya birokrasi Pemerintah Daerah yang berkinerja tinggi. Adapun sasarannya adalah:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel; dan
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan pada masing-masing area perubahan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:



Tabel 1.2. Sasaran Reformasi Birokrasi

SASARAN BIROKRASI (HASIL)	AREA PERUBAHAN (PENGUNGKIT)
1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1. Manajemen Perubahan 2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 3. Penguatan Pengawasan
2. Birokrasi yang Kapabel	1. Penataan Peraturan Perundangan 2. Penataan dan Penguatan Organisasi 3. Penataan Tata Laksana 4. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
3. Pelayanan Publik yang Prima	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. <i>Quick Wins</i>



BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan tahapan pembangunan yang meliputi periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional I (2005-2009), periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II (2010-2014), periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III (2015-2019) dan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (2020-2024). Dengan adanya sasaran pembangunan tersebut, maka dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam *grand design* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu bidang utama dalam pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014, pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi prioritas nasional.

Pelaksanaan operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh pelaksana di tingkat mikro (instansional), yaitu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan sasaran lima tahunan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2005-2025, sasaran Reformasi Birokrasi ditetapkan dalam 3 (tiga) gelombang, terdiri dari Reformasi Birokrasi gelombang I/tahun pertama (2010-2014), Reformasi Birokrasi gelombang II/tahun kedua (2015-2019), dan Reformasi Birokrasi gelombang III/tahun ketiga (2020-2024).

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu indikator tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026, dimana visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;



2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Cascading Visi Misi dan Tujuan terkait Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Cascading Visi Misi dan Tujuan terkait Reformasi Birokrasi

Visi : “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”								
Misi 1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> terintegrasi.								
Tujuan	Indikator Tujuan	Skala/ Satuan	Perkiraan Capaian 2021	TARGET TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	(0-100) / Nilai	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33

Sumber: *RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026*

Penetapan indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator tujuan dalam RPJMD 2021-2026 menunjukkan komitmen dan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan capaian Reformasi Birokrasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tahun 2020 sebesar 58,40 dengan kategori “CC” (cukup). Nilai komponen tertinggi pembentuk indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari komponen hasil antara area perubahan 5,22 dari bobot 10,00 (porsi 52,2%). Di sisi yang lain, dua area dengan nilai yang terendah yaitu reform dengan nilai 11,68 dari bobot 30,00 (porsi 38,90%) dan pemenuhan dengan nilai 9,12 dari bobot 20,00 (porsi 45,6%).



Tabel 2.2
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	9,12
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,22
	III. Reform	30,00	11,68
	Total Komponen Pengungkit	60,00	26,02
B	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,33
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,08
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,35
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,62
	Total Komponen Hasil	40,00	32,38
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)	100,00	58,40

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020)

Rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2020, antara lain:

Tabel 2.3
Rekomendasi dan Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021

No	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Area Manajemen Perubahan		
1	Melakukan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara masif sampai ke tingkat Perangkat Daerah, tidak hanya sebatas di kelompok kerja tingkat Kabupaten, sehingga pembangunan dan perubahan akan merata sampai ke tingkat Perangkat Daerah tidak hanya di level pusat;	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah dilaksanakan sosialisasi Reformasi Birokrasi kepada seluruh Perangkat Daerah pada tanggal 6 Oktober 2020 b. Sosialisasi teknis pengisian penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi seluruh Perangkat Daerah pada tanggal 6 April 2020
2	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala sehingga dapat terlihat perkembangan dari rencana perubahan yang telah disusun. Monitoring dan evaluasi tersebut penting dilakukan dan ditindaklanjuti untuk mengetahui apakah terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mencari solusi/alternatif strategi yang mungkin lebih tepat dan efektif untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;	<ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring, evaluasi dan pendampingan pengisian penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 telah dilaksanakan kepada Unit Kerja yang mewakili pusat maupun perangkat Daerah yang menjadi sampel oleh Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi



Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan		
3	Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala untuk menyempurnakan produk hukum yang dibentuk;	<ol style="list-style-type: none">a. Telah dilaksanakan identifikasi dengan mengirim surat ke Perangkat Daerah pada tanggal 12 Juni 2021 perihal Permohonan Data Identifikasi dan inventarisasi Produk Hukumb. Identifikasi dan Inventarisasi Produk Hukum yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 24 Juni 2021
Area Penataan dan Penguatan Organisasi		
4	Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional serta beberapa Surat Menteri Dalam Negeri terkait Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik;	<ol style="list-style-type: none">a. Telah mengajukan usulan penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen ke Menteri Dalam Negeri pada tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Bupati Kebumenb. Telah menyusun usulan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi
Area Penataan Tata Laksana		
5	Menyempurnakan proses bisnis agar mengacu pada kinerja utama organisasi sehingga bisa menjadi dasar pembentukan organisasi berbasis kinerja yang lebih tepat fungsi;	<ol style="list-style-type: none">a. Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis telah diikuti oleh Sekretaris Perangkat Daerah dan/atau Kepala Subbagian Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2020 mendasari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021b. Telah disusun peta proses bisnis untuk tingkat kabupaten (Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen) dan 19 dokumen proses bisnis pada Perangkat Daerah



		c. Telah dilaksanakan Bimtek Peta Proses Bisnis target peserta Sekretaris Perangkat Daerah mendasari pasca penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026
6	Menyusun <i>grand design</i> sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan terintegrasi, sehingga esensi dilaksanakannya <i>e-gov</i> dapat tercapai yaitu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif dan transparan. Dengan diterapkannya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi ini juga diharapkan akan memudahkan pihak internal sehingga tidak perlu berkali-kali memasukkan data yang sama untuk aplikasi yang berbeda-beda; dan bagi pengguna layanan, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih prima, lebih mudah, transparan dan meminimalisasi terjadinya praktik-praktik percaloan maupun pungutan liar yang mungkin terjadi;	<p>a. Optimalisasi dan pemenuhan kelengkapan domain sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>b. Sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai area perubahan bidang tata laksana guna penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien dan terukur segera dapat terwujud</p>
Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur		
7	Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil <i>assessment</i> sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau <i>human capital development plan</i> secara menyeluruh dan memetakan talenta/ <i>talent pool</i> sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan;	a. Telah dilaksanakan <i>assesment</i> Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai bentuk komitmen mewujudkan <i>good government</i>
Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
8	Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan lain untuk memastikan terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja;	a. Rekomendasi yang belum bisa dilaksanakan yakni integrasi sistem dari perencanaan sampai dengan pelaporan, terkendala adanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri



Area Penguatan Pengawasan		
9	Meningkatkan kapabilitas, kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat lebih berperan dan memastikan bahwa segala kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan kebijakan pengawasan terimplementasi dengan baik. Aparat pengawasan intern pemerintah juga harus proaktif untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan atas pelaksanaan kebijakan tersebut agar segala kebijakan yang diciptakan memang memberikan dampak positif terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none">a. Aparat pengawasan intern pemerintah telah mengikuti diklat maupun <i>workshop</i> dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kompetensib. Aparat pengawasan intern pemerintah telah melaksanakan audit kinerja ke beberapa Perangkat Daerah yakni Bappenda, Bappeda, DPMPSTSP, Disarpus, Disperindag, BKPPD, Bakesbangpol, DisnakerKUKM dan Distapang;
10	Mendorong dan memastikan agar pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen berjalan lebih optimal, sehingga mampu mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kebumen	Inspektorat : <ol style="list-style-type: none">a. Telah dilaksanakan Sosialisasi Zona Integritas pada tanggal 11 Mei 2021b. Telah dilaksanakan Desk Pemenuhan Dokumen Zona Integritas pada tanggal 16 Juni 2021c. Penilaian Mandiri Zona Integritas pada tanggal 21-23 Juli 2021



Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
11	<p>Memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat sebagai upaya untuk melakukan perbaikan pelayanan secara terus menerus dan sebagai dasar untuk melahirkan inovasi-inovasi yang menjawab permasalahan dan kebutuhan <i>stakeholder</i> sehingga tercipta pelayanan publik yang prima.</p> <p>a. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 060/274 Tanggal 4 Maret 2021 hal Implementasi Survei Kepuasan Masyarakat secara Elektronik per Triwulan dalam Setahun.</p> <p>b. Implementasi survey kepuasan masyarakat secara elektronik Pemerintah Kabupaten Kebumen dimulai pada Triwulan II Tahun 2021 (per 01 April 2021), secara otomatis aplikasi survey kepuasan masyarakat elektronik akan merekapitulasi perhitungan indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik Pemerintah Daerah disertai dengan <i>upload</i> rencana tindak lanjut perbaikan atas indeks kepuasan masyarakat masing-masing penyelenggara pelayanan publik sehingga memunculkan inovasi pelayanan publik.</p> <p>Akses alamat link https://skm.kebumenkab.go.id/</p>

Sumber : *Data diolah Bagian Organisasi Setda Kebumen.*

B. KEBUTUHAN/HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode 2016-2021 menjadi dasar bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahapan selanjutnya (2021-2026). Dengan kata lain, pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2026 merupakan penguatan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahapan sebelumnya serta pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa mendatang.

Program Reformasi Birokrasi yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Daerah sejak periode 2016-2021 tentunya mempunyai tujuan ke arah tata kelola pemerintahan yang baik secara berkesinambungan. Sejalan dengan itu, target yang ingin dicapai ke depan adalah seperti tercantum pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.4.
Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan Terhadap Reformasi Birokrasi

AREA PERUBAHAN	TUJUAN	TARGET YANG INGIN DICAPAI
Manajemen Perubahan	Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Reformasi Birokrasi; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah; dan c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah; dan b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan Perangkat Daerah.
Penataan dan Penguatan Organisasi	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>rightsizing</i>).	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.



AREA PERUBAHAN	TUJUAN	TARGET YANG INGIN DICAPAI
Penataan Tatalaksana	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing Perangkat Daerah.	a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Perangkat Daerah; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Perangkat Daerah; dan c. Meningkatnya kinerja di Perangkat Daerah.
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pada masing-masing Perangkat Daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.	a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia aparatur pada masing-masing Perangkat Daerah; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur pada masing-masing Perangkat Daerah; c. Meningkatnya disiplin sumber daya manusia aparatur pada masing-masing Perangkat Daerah; d. Meningkatnya efektivitas manajemen sumber daya manusia aparatur pada masing-masing Perangkat Daerah; dan e. meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia aparatur pada masing-masing Perangkat Daerah.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.	a. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah.



AREA PERUBAHAN	TUJUAN	TARGET YANG INGIN DICAPAI
Penguatan Pengawasan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme pada masing-masing Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing Perangkat Daerah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing Perangkat Daerah; c. Meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing Perangkat Daerah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing Perangkat Daerah.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Perangkat Daerah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada Perangkat Daerah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing Perangkat Daerah.

C. PERMASALAHAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang telah berjalan selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu tahun 2016-2021 merupakan kegiatan berkelanjutan yang telah diprogramkan. Selama masa pelaksanaan tersebut, didapatkan capaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan.



Dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah telah melaksanakan sejumlah program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri masih terdapat program Reformasi Birokrasi yang belum berjalan dengan optimal, ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, sehingga perlunya penyempurnaan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah pada seluruh area perubahan karena permasalahan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Area penting dalam Reformasi Birokrasi adalah perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk meningkatkan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Pelaksanaan program/kegiatan pada area manajemen perubahan mendukung pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area Manajemen Perubahan diantaranya:

- a. sinergi dan komunikasi antara Tim Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah dengan kelompok kerja Reformasi Birokrasi di setiap Perangkat Daerah belum berjalan dengan baik;
- b. belum adanya mekanisme yang baku dan bersifat menyeluruh dalam proses sosialisasi dan internalisasi program/kegiatan Reformasi Birokrasi;
- c. belum meratanya pemahaman pegawai terhadap program/kegiatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah;
- d. belum adanya strategi manajemen perubahan dan komunikasi yang terpadu di tingkat Pemerintah Daerah untuk mempermudah pengelolaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi; dan
- e. belum adanya pedoman maupun keputusan untuk menetapkan *role model (agent of change)* di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan di lingkup Pemerintah Daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang setara atau aturan yang lebih tinggi.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area Penataan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya:

- a. belum konsisten dan terpadunya kegiatan pemetaan peraturan perundangan di lingkungan internal Pemerintah Daerah;
- b. masih adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang setara atau lebih tinggi;



- c. belum efektifnya kegiatan sosialisasi dan internalisasi peraturan perundangan pada seluruh Perangkat Daerah; dan
- d. belum adanya sistem atau mekanisme yang baku dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang tidak efektif maupun yang tumpang tindih.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, area perubahan pada penataan dan penguatan organisasi ini mempunyai arti yang cukup penting agar organisasi dari waktu ke waktu dapat melakukan perbaikan secara dinamis untuk pencapaian kinerja yang lebih baik dalam pencapaian *output* dan *outcomes* yang dimandatkan.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area Penataan dan Penguatan Organisasi diantaranya:

- a. belum adanya evaluasi mengenai kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan; dan
- b. belum adanya evaluasi mengenai kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

4. Penataan Tata Laksana

Tata Laksana adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penataan tatalaksana dilaksanakan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area Penataan Tatalaksana diantaranya:

- a. proses bisnis belum sepenuhnya dijabarkan dalam standar operasional prosedur;
- b. penyusunan standar operasional prosedur belum sepenuhnya didasarkan proses bisnis perangkat daerah;
- c. belum adanya evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas proses bisnis dan standar operasional prosedur; dan
- d. penerapan *e-government* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi belum maksimal, khususnya integrasi antar sistem yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah.

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Program penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta kesejahteraan yang sepadan. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan penyempurnaan siklus sumber daya manusia mulai dari perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengembangan dan penghargaan terhadap kinerja pegawai sesuai dengan kompetensi.



Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur diantaranya:

- a. penempatan, mutasi dan promosi pegawai umumnya belum didasarkan pada hasil analisis jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- b. sistem pola karir (*career path*) pegawai yang ada belum sepenuhnya berbasis hasil kerja/prestasi kerja;
- c. basis data (*database*) kepegawaian yang ada belum terintegrasi dan berfungsi secara optimal, khususnya untuk keperluan pengambilan keputusan oleh pimpinan;
- d. belum diterapkannya sistem penilaian kinerja individu dalam menilai prestasi kerja pegawai secara berkala; dan
- e. program dan kurikulum dalam sistem pelatihan dan pendidikan pegawai belum sepenuhnya berbasis kompetensi (*competency-based-curriculum*) sesuai dengan bidang penugasan dan kebutuhan organisasi.

6. Penguatan Pengawasan

Program penguatan pengawasan sebagai salah satu program Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- 1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- 2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- 3) meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pengelolaan keuangan negara; dan
- 4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area Penguatan Pengawasan, diantaranya:

- a. belum efektifnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
- b. belum efektifnya peran aparat pengawas intern pemerintah sebagai *quality assurance*;
- c. belum optimalnya mekanisme tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah maupun auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia);
- d. pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan pemerintahan Daerah belum merujuk pada kurikulum yang berbasis kompetensi;
- e. manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan belum sepenuhnya menerapkan teknologi komunikasi dan informasi;
- f. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang bersifat *non-assurance*



(selain dari audit, evaluasi dan *review*) belum tercantum secara jelas dalam program kerja pengawasantahunan.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Perangkat Daerah yang disusun secara periodik.

Upaya penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah.

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area Penguatan Akuntabilitas Kinerja, diantaranya belum disusun pedoman akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Selain itu, beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. evaluasi standar operasional prosedur untuk melihat tingkat efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- b. kualitas perencanaan kinerja satuan kerja dengan melakukan penyempurnaan kualitas rencana strategis khususnya pemenuhan indikator kinerja pada tujuan dan sasaran strategis;
- c. kualitas pengukuran kinerja satuan kerja dengan melakukan penyempurnaan indikator kinerja utama di level satuan kerja agar lebih spesifik menggambarkan kekhasan atau keunikan masing-masing satuan kerja;
- d. evaluasi atas keberhasilan program, termasuk menyimpulkan perubahan terukur akibat dilaksanakannya program; dan
- e. ukuran kinerja eselon III, eselon IV dan individu, serta mengukur dan mengaitkannya dengan remunerasi/penghargaan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat (*stakeholder*).

Permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diantaranya:

- a. belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat (*stakeholders*);



- b. belum seluruhnya unit penyelenggara pelayanan publik yang ada memiliki dan menerapkan standar pelayanan yang mencakup kepastian dalam hal prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- c. belum semua unit pelayanan publik yang ada memiliki dan menerapkan maklumat layanan (*service level agreement*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk integrasi dalam pelayanan publik;
- e. belum efektifnya sistem pengaduan masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik;
- f. belum dilakukannya evaluasi atas hasil survei kepuasan pelanggan guna melakukan perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan; dan
- g. Belum optimalnya inovasi pelayanan publik mendasari tindak lanjut perbaikan atas hasil survei kepuasan masyarakat.



BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021-2026

A. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Fokus perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan terhadap permasalahan atau hal-hal yang masih perlu disempurnakan dan harapan dari pemangku kepentingan. Fokus perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dilaksanakan pada:

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah terkait dengan area perubahan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kemajuan yang telah dicapai selama masa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, maka program, kegiatan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dibagi ke dalam 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan

Reformasi Birokrasi ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkupi aparatur, namun demikian inti perubahan dari Reformasi Birokrasi sesungguhnya adalah perubahan mental aparatur. Hal ini menjadi penting mengingat Pemerintah Daerah memiliki kewajiban-kewajiban baik yang bersifat internal maupun kewajiban kepada masyarakat setempat dalam mendiseminasikan revolusi mental.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka fokus area ini adalah mengelola perubahan dan mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja birokrasi secara sistematis dan konsisten sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan di Pemerintah Daerah.

b. Deregulasi Kebijakan

Permasalahan yang menghambat tata kelola pemerintahan daerah antara lain kondisi regulasi multitafsir, tumpang tindih, *over regulated* dan publik/masyarakat kurang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang akan berpengaruh terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik.



Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut perlu dilakukan reformasi regulasi di daerah sesuai dengan kebijakan nasional atau regulasi di atasnya. Reformasi regulasi bertujuan untuk mewujudkan sistem regulasi yang berkualitas, sederhana, tertib dan memenuhi kebutuhan masyarakat menuju terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis.

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Kelembagaan Pemerintah Daerah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur organisasi yang dibentuk saat ini belum berdasarkan proses bisnis Pemerintah Daerah sehingga berdampak kepada proses kerja yang berbelit dan mengakibatkan pelayanan publik kurang maksimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

d. Penataan Tata Laksana

Tata kerja dan tata laksana di Pemerintah Daerah telah disusun berupa standar operasional prosedur, namun demikian standar operasional prosedur yang disusun belum sepenuhnya mengacu pada proses bisnis Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan kendala dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di Pemerintah Daerah. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali berjalan tanpa proses yang pasti. Oleh karena itu, penyusunan proses bisnis kinerja utama menjadi hal yang penting dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Implementasi *e-government* yang terintegrasi masih membutuhkan regulasi dalam penyelenggaraannya seperti *master plan* teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi dan turunan kebijakan lainnya.

e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap Perangkat Daerah membentuk sumber daya manusia aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen sumber daya manusia dan bagaimana sistem manajemen sumber daya manusia diterapkan secara nasional. Sistem manajemen sumber daya manusia yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, penempatan, pengembangan hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan sumber daya manusia yang tidak kompeten.



Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan sumber daya manusia harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen sumber daya manusia yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pembangunan daerah masih belum memberikan hasil signifikan terhadap kebutuhan masyarakat. Program kerja yang dilakukan belum berorientasi pada *outcome* sehingga hasilnya belum secara langsung memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, perlu perbaikan sistem perencanaan yang lebih berorientasi pada *outcome*, memperluas cakupan (*coverage*) layanan pada sektor tertentu atau sesuai prioritas pembangunan.

Selain itu, perlu memperkuat sistem akuntabilitas kinerja sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat terpantau untuk menjamin optimalisasi capaian dan akuntabilitasnya. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan segala sumber yang dipergunakan secara efektif dan efisien.

g. Penguatan Pengawasan

Aspek pengawasan dalam *grand design* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 semakin memperoleh perhatian yang besar, dimana aspek pengawasan perlu lebih ditingkatkan lagi terutama dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta birokrasi yang efektif dan efisien.

Hal ini sangat relevan apabila dikaitkan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah saat ini. Oleh karena itu, program penguatan pengawasan perlu semakin diintensifkan melalui kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perubahan dari perilaku koruptif aparatur menjadi perilaku yang bermartabat dan bertanggung jawab serta penguatan sistem pengawasan itu sendiri.

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan selalu menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan menjadi lebih cepat, lebih murah, berkekuatan hukum, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme petugas pelayanan.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan, pengembangan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan pelayanan satu atap.



2. Prioritas Pemeliharaan

Prioritas ini merupakan prioritas yang ditujukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan hal-hal yang sudah baik agar tidak mengalami penurunan. Adapun beberapa prioritas ditetapkan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Prioritas Pemeliharaan
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penguatan komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme	Penetapan pakta integritas di semua Perangkat Daerah	Seluruh pejabat struktural
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Sosialisasi tentang kebijakan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah	Sosialisasi kebijakan kepada seluruh pejabat Daerah
Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme	Inventarisasi dan pelaporan tindak lanjut pengaduan kepada Pemerintah Daerah setiap bulan	Tersedianya sarana pengaduan pada masing-masing Perangkat Daerah
Pelayanan administrasi kependudukan gratis bagi seluruh penduduk Kabupaten Kebumen	Penerbitan dokumen administrasi kependudukan	Seluruh penduduk Kabupaten Kebumen
Pendidikan gratis sampai dengan SMP	Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 Tahun di lingkungan Kabupaten Kebumen	Murid SD dan SMP yang terfasilitasi Wajib Belajar 9 Tahun di lingkungan Kabupaten Kebumen
Jaminan kesehatan masyarakat untuk masyarakat Kabupaten Kebumen	Jaminan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan prabayar
Pelayanan publik yang dinilai baik oleh masyarakat	Survei kepuasan masyarakat dan evaluasi hasilnya	Indeks kepuasan masyarakat diukur di seluruh Perangkat Daerah



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Pelayanan perizinan dan non perizinan satu pintu	Pelayanan melalui mal pelayanan publik	Pelayanan publik satu pintu di mal pelayanan publik
Pemeliharaan sistem manajemen berstandar internasional	Re-sertifikasi ISO 27001:2013	Sertifikat ISO 27001 : 2013 (Sudah terdapat 1 Perangkat Daerah yang memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika)

3. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan

Prioritas ini merupakan prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat. Prioritas ini menyangkut fokus, yaitu:

a. Pelayanan Sektor-sektor Tertentu

Pelayanan pada sektor-sektor tertentu merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah, dimana fokus perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah Pemerintah Daerah tahun 2021-2026 sesuai dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau standar pelayanan minimal masing-masing pelayanan dasar.

b. *Quick Wins*

Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik. *Quick Wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melakukan langkah reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (*to win public's heart*).

Program *Quick Wins* dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.



Dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan *Quick Wins* Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan *Quick Wins*. Mengingat salah satu tujuan dan sasaran dari pelaksanaan program Reformasi Birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, maka *Quick Wins* diharapkan dapat merupakan proses yang terus berlangsung, yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder Pemerintah Daerah.

Untuk itu, setiap tahun Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan *Quick Wins* Pemerintah Daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. Adapun *Quick Wins* dimaksud antara lain:

1. Go Layanan Administrasi Kependudukan;
 2. Bantuan Beasiswa Kurang Mampu jenjang Pendidikan Dasar;
 3. Layanan Hantaran Obat; dan
 4. Layanan Antar Jemput Pasien Hemodialisa Gratis.
4. Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi, maka Pemerintah Daerah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bersih dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret.



Predikat “Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)” adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan predikat “Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)” adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas sudah dimulai dengan pencanangan Zona Integritas bagi seluruh Perangkat Daerah dan pada tahun 2021 ada 3 (tiga) Perangkat Daerah yang telah mengikuti evaluasi penilaian Zona Integritas yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu, dan RSUD Dr. Soedirman.

5. Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah, dimana fokus perubahan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sejalan dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sesuai bidang urusan masing-masing Perangkat Daerah.

B. SASARAN

Pembangunan di subbidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunan, sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Arah kebijakan dari sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel meliputi:
 - a. peningkatan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi melalui penanganan atas pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan sistem “pengaduan orang dalam” (*whistle blowing sistem*);
 - b. pembangunan infrastruktur sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah;



- d. pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada satuan-satuan kerja yang ditetapkan sebagai *pilot project* pembangunan zona integritas; dan
 - e. peningkatan *fairness*, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Birokrasi yang Kapabel.
- Arah kebijakan dari sasaran birokrasi yang kapabel meliputi:
- a. peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. penguatan agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas implementasinya;
 - c. penataan kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis;
 - d. penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-government;
 - e. penerapan manajemen aparatur sipil negara yang transparan, kompetitif dan berbasis merit untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional dan bermartabat;
 - f. penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu;
 - g. penerapan sistem kinerja pegawai berbasis anggaran;
 - h. pengembangan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi dan transformatif untuk perubahan birokrasi;
 - i. peningkatan efisiensi penyelenggaraan birokrasi; dan
 - j. melakukan reformasi regulasi Pemerintah Daerah.
3. Pelayanan publik yang Prima.
- Arah kebijakan dari sasaran pelayanan publik yang prima meliputi:
- a. penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemanfaatan *information communication technology*, integritas dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan budaya pelayanan dan *Quick Wins*.
 - b. pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pelayanan publik;
 - c. penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dengan penguatan monitoring dan evaluasi kinerja, efektivitas pengawasan, sistem pengaduan dan inovasi pelayanan.

Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.



Tabel 3.2. Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Sasaran Reformasi Birokrasi	Indikator Sasaran	SKALA	2021 Baseline	TARGET					PENANGGUNGJAWAB
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi	0-100	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	SEKRETARIS DAERAH
	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0-100	64	67	69	71	74	77	BAPPEDA
	3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0-5	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	INSPEKTORAT
	4. Indeks Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	0-5	2	3	3	3	3	3	INSPEKTORAT
	5. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP/WTP/TW/TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
	6. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Baik	0-100	NA	43	65	73	80	86	Bagian PBJ Setda
	7. Indeks Perilaku Anti Korupsi	0-5	3,34	3,34	3,4	3,45	3,5	3,5	INSPEKTORAT
Birokrasi yang Kapabel	1. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	0-5	3,42	3,43	3,45	3,5	3,55	3,6	DISKOMINFO
	2. Indeks Kualitas Kebijakan	0-100	NA	71	72	73	74	75	Bagian Hukum
	3. Indeks Pengawasan Kearsipan	0-100	98,35	84	84,8	85,6	86	86,4	DISARPUS
	4. Indeks Kelembagaan	0 - 55	33	33,5	34	34,5	35	35,5	Bagian Organisasi
	5. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	0-100	53,8	60	62	65	70	75	BKPSDM
	6. Indeks Merit Sistem	0-100	36,12	50	55	60	65	70	BKPSDM
Pelayanan Publik yang Prima	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	0-100	82,5	83	84	85	85,5	86	Bagian Organisasi



Strategi utama yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 adalah:

- a. adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Pemerintah Daerah;
- b. penerapan budaya organisasi Reformasi Birokrasi dan pelayanan Pemerintah Daerah;
- c. penerapan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik Pemerintah Daerah untuk mendorong aparatur sipil negara Pemerintah Daerah agar berorientasi pelayanan;
- d. penerapan sistem dan mekanisme partisipasi publik dalam hal kebijakan dan anggaran;
- e. mempercepat proses perijinan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- f. mengubah paradigma birokrasi yang berorientasi pada pelayanan.

C. KEGIATAN-KEGIATAN

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dilaksanakan pada delapan area perubahan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 pada Area Manajemen Perubahan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi	1 Pelaksanaan seluruh tugas tim Reformasi Birokrasi	Persentase tugas tim Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan
	2 Sosialisasi dan internalisasi road map ke seluruh unit kerja	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat sosialisasi dan internalisasi <i>road map</i>
	3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase program/kegiatan/indikator Reformasi Birokrasi yang telah terlaksana



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
	4 Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Dokumen monitoring dan evaluasi
	5 Monitoring hasil evaluasi tindakan perbaikan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Dokumen monitoring dan evaluasi
	6 Penyusunan program kerja penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen program kerja yang disusun
	7 Komunikasi aktivitas penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke seluruh unit kerja	Rapat koordinasi
	8 Penilaian Reformasi Birokrasi	Dokumen Reformasi Birokrasi
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	1 Pelibatan pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rapat koordinasi
	2 Pembentukan <i>agent of change</i>	Dokumen penetapan <i>agent of change</i>
	3 Penyediaan media komunikasi Reformasi Birokrasi yang menjangkau seluruh aparatur sipil negara	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat sosialisasi Reformasi Birokrasi pada website masing-masing Perangkat Daerah
Penguatan Kode Etik Pegawai	1 Pembinaan kode etik pegawai	Persentase Perangkat Daerah yang sudah memiliki kode etik pegawai



Tabel 3.4. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 pada Area Deregulasi Kebijakan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penataan, sinkronisasi, harmonisasi dan penguatan payung hukum peraturan perundang-undangan	1. Pemetaan peraturan perundangan daerah yang tidak harmonis /sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi	Dokumen pemetaan
	2. Publikasi peraturan perundang-undangan dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dipublikasikan di sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
	3. Kajian atau penyusunan naskah akademik/ <i>policy paper</i> pada penyusunan peraturan perundangan daerah	Persentase naskah akademik yang disusun
	4. Revisi peraturan perundangan daerah yang tidak harmonis/sinkron	Persentase peraturan perundangan yang telah direvisi
	5. Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan daerah	Dokumen evaluasi

Tabel 3.5. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 pada Area Penataan dan Penguatan Organisasi

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Restrukturisasi Efektivitas Organisasi	1. Evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Dokumen evaluasi
	2. Penyusunan regulasi kelembagaan / perubahan organisasi	Dokumen evaluasi
Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1. Pembinaan tugas pokok dan fungsi organisasi	Persentase PD yang dibina



Tabel 3.6. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026
pada Area Penataan Tatalaksana

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penyusunan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur	1. Penyusunan peta proses bisnis	Dokumen peta proses bisnis
	2. Penjabaran proses bisnis ke dalam standar operasional prosedur	Persentase probis yang dijabarkan ke dalam standar operasional prosedur makro
	3. Dokumentasi standar operasional prosedur	Persentase standar operasional prosedur makro berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun
	4. Penerapan standar operasional prosedur	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar operasional prosedur
	5. Monitoring dan evaluasi penerapan standar operasional prosedur	Persentase Perangkat Daerah yang sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
	6. Evaluasi peta proses bisnis terhadap tuntutan perkembangan efisiensi dan efektivitas birokrasi	Dokumen evaluasi
Pengembangan <i>E-Government</i>	1. Penyusunan rencana pengembangan <i>e-government (Blue Print E-Gov)</i>	Dokumen rencana pengembangan
	2. Pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan internal unit kerja	Persentase <i>e-gov</i> internal yang direalisasikan
	3. Pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase <i>e-gov</i> eksternal yang direalisasikan
	4. Pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional	Persentase <i>e-gov</i> transaksional yang direalisasikan
	5. Penerapan tanda tangan elektronik untuk pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan tanda tangan elektronik



Pengelolaan Aplikasi Informatika	Integrasi sistem informasi pelayanan publik	Sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi
Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penerapan sistem keamanan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan keamanan informasi
Keterbukaan Informasi Publik	1. Penetapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Dokumen kebijakan
	2. Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan keterbukaan informasi publik
	3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Dokumen monitoring dan evaluasi

Tabel 3.7. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 pada Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Perencanaan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Kebutuhan Organisasi	1. <i>Review</i> rencana kebutuhan pegawai disesuaikan dengan reorganisasi	Dokumen <i>review</i> rencana kebutuhan pegawai
	2. Penyusunan rencana redistribusi pegawai	Dokumen rencana redistribusi pegawai
	3. Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai dalam 5 tahun	Dokumen proyeksi
	4. Penetapan perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama unit kerja	Dokumen perhitungan formasi jabatan



Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	1. Pengumuman penerimaan dan pendaftaran pegawai secara terbuka	Persentase penerimaan dan pendaftaran pegawai yang dilakukan secara terbuka
	2. Seleksi pegawai menggunakan <i>computer assisted test</i> dari Badan Kepegawaian Negara	Persentase seleksi pegawai yang dilakukan dengan <i>computer assisted test</i>
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1. Penyusunan standar kompetensi jabatan manajerial dan teknis	Dokumen standar kompetensi jabatan
	2. Penyusunan rencana pengembangan kapasitas/kompetensi pegawai	Dokumen rencana pengembangan
	3. Pembentukan tim pengembangan sumber daya manusia	Dokumen penetapan tim
	4. <i>Benchmarking</i> pengembangan sumber daya manusia	Persentase pengembangan sumber daya manusia yang didukung dengan <i>benchmarking</i>
	5. <i>Workshop assessment</i> kompetensi teknis	Persentase kompetensi teknis (per jabatan) yang diberikan <i>workshop assessment</i>
	6. <i>Assessment</i> kompetensi teknis pegawai	Persentase kompetensi teknis (per jabatan) yang dilakukan <i>assessment</i>
	7 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, contoh: penempatan aparatur sipil negara sesuai standar kompetensi jabatan	Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensinya
	8 Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Dokumen monitoring dan evaluasi
Promosi Jabatan Secara Terbuka	1 Penetapan kebijakan promosi terbuka untuk seluruh jabatan pimpinan tinggi	Dokumen kebijakan
	2 Pengumuman promosi jabatan secara terbuka	Persentase promosi jabatan yang diumumkan secara terbuka
	3 Seleksi menggunakan metode <i>assessment center</i>	Persentase seleksi jabatan yang dilakukan dengan metode <i>assessment center</i>
Penetapan Kinerja Individu	1 Penyusunan sistem pengukuran kinerja individu	Dokumen pengukuran kinerja individu



	2 Penyusunan rumusan capaian kinerja individu untuk pemberian tunjangan kinerja	Dokumen rumusan capaian kinerja individu
	3 Penyusunan panduan penilaian perilaku kerja 360 derajat pejabat	Dokumen panduan
	4 Penilaian perilaku kerja 360 derajat pejabat	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan penilaian
Penegakan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	1. Penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai	Persentase pelanggaran yang dijatuhi hukuman
	2. Pemberian <i>reward</i> bagi pegawai	Persentase pegawai berprestasi yang diberi <i>reward</i>
	3. <i>Review</i> pedoman penilaian 360 derajat pejabat	Dokumen <i>review</i>
	4. Monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Dokumen monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	1. Validasi jabatan	Persentase jabatan yang divalidasi
Sistem Informasi	1. Penyusunan sistem informasi administrasi pegawai	Sistem informasi
	2. Penyusunan sistem informasi presensi	Sistem informasi
	3. Penyusunan sistem informasi kinerja	Sistem informasi
	4. Penyusunan sistem informasi penilaian 360 derajat	Sistem informasi

Tabel 3.8. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Pelibatan Pimpinan	1. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan rencana strategis	Persentase penyusunan rencana strategis yang melibatkan pimpinan



	2. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan penetapan kinerja	Persentase penyusunan penetapan kinerja yang melibatkan pimpinan
	3. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada pemantauan capaian kinerja berkala	Persentase pemantauan capaian kinerja yang melibatkan pimpinan
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja	Dokumen akuntabilitas kinerja
	2. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah	Dokumen monitoring dan evaluasi
	3. <i>Review</i> dokumen perencanaan dan penganggaran	Dokumen <i>review</i>
	4. Pembinaan penyusunan dokumen perencanaan	Bimtek/sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan
	5. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan dokumen perencanaan	Dokumen monitoring dan evaluasi
	6. Penetapan perjanjian kinerja sampai dengan level eselon IV	Dokumen penetapan
	7. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	Perangkat Daerah yang dievaluasi
	8. Pelaksanaan audit kinerja	Persentase Perangkat Daerah diaudit
	9. Pembinaan penyusunan penganggaran	Bimtek/sosialisasi penyusunan penganggaran

Tabel 3.9. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 pada Area Penguatan Pengawasan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	1. Penyusunan kebijakan pengawasan dan program kerja pengawasan tahunan di lingkungan Pemerintah Daerah	Dokumen kebijakan



	2. Aparat pengawasan intern pemerintah yang bersertifikat	Persentase aparat pengawasan intern pemerintah yang memiliki sertifikat
Manajemen Risiko	1. Sosialisasi tentang kebijakan penyelenggaraan sistem pengawasan intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah	Sosialisasi sistem pengawasan intern pemerintah
	2. Evaluasi maturitas sistem pengawasan intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah	Dokumen evaluasi
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Bersih Bebas dan Melayani	1. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas	Dokumen penetapan Tim
	2. Penguatan pemahaman mengenai Zona Integritas untuk unit kerja yang membidangi (Inspektorat dan Bagian Organisasi)	Bimtek/sosialisasi Zona Integritas
	3. Penetapan dokumen pakta integritas	Dokumen penetapan pakta integritas
	4. Evaluasi Zona Integritas	Dokumen evaluasi
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	1. Sosialisasi tentang kebijakan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah	Sosialisasi kebijakan
	2. Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Dokumen evaluasi
Pelaporan Pelanggaran/ <i>Whistle Blowing System</i>	1. Sosialisasi tentang kebijakan pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran/ <i>Whistle Blowing System</i>	Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i>
	2. Monitoring dan evaluasi <i>Whistle Blowing System</i>	Dokumen monev <i>Whistle Blowing System</i>
Pengendalian Gratifikasi	1. Sosialisasi tentang kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah	Sosialisasi kebijakan



	2. Evaluasi penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah	Dokumen evaluasi
Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. Sosialisasi tentang Kebijakan pedoman penanganan pengaduan masyarakat	Sosialisasi kebijakan
	2. Evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Dokumen evaluasi
Penanganan Benturan Kepentingan/ <i>Conflict of Interest</i>	1. Sosialisasi tentang kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah	Sosialisasi kebijakan
	2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Dokumen monev <i>Whistle Blowing System</i>

Tabel 3.10. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 pada Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penyempurnaan penerapan standar pelayanan pada masing-masing unit kerja	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar pelayanan sesuai ketentuan
	2. Monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan pada masing-masing unit kerja	Dokumen monitoring dan evaluasi
	3. Evaluasi dan pelaporan percepatan penerapan standar pelayanan minimal	Dokumen monitoring dan evaluasi
	4. Pusat pelayanan pengaduan masyarakat termasuk di Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang membangun dan menerapkan pusat pelayanan pengaduan masyarakat
Budaya Pelayanan Prima	1. Sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima	Sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima



	2. Penyusunan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi pelaksana pelayanan	Dokumen tentang sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
	3. Penyusunan mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan jika layanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan	Dokumen tentang mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan
	4. Pembangunan sarana layanan terpadu / terintegrasi di seluruh unit pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki unit layanan terpadu
Pengukuran Indeks Kepuasan layanan Publik	1. Survei kepuasan layanan masyarakat	Nilai indeks
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Menunjang Pelayanan Publik	1. Pengembangan sistem teknologi informasi (pengembangan <i>e-procurement</i>)	Sistem informasi
	2. Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang /jasa sesuai regulasi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui <i>e-proc</i>
	3. Penerapan pelayanan perizinan berusaha melalui <i>Online Single Submission</i>	Persentase jenis perizinan berusaha yang diproses melalui <i>Online Single Submission</i>
	4. Penerapan standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan terintegrasi antar unit kerja teknis	Persentase jenis perizinan dan non perizinan yang diintegrasikan dengan unit kerja teknis
	5. Penerapan pelayanan izin mendirikan bangunan dengan menggunakan sistem informasi manajemen bangunan dan gedung	Persentase permohonan izin mendirikan bangunan yang diproses dengan menggunakan sistem informasi manajemen bangunan dan gedung
	6. Penerapan perizinan non berusaha melalui Siperi	Persentase permohonan perizinan non berusaha yang diproses dengan menggunakan Siperi



	7. Pemeliharaan sistem teknologi informasi (<i>maintenance</i> aplikasi berbasis web)	Persentase pemeliharaan aplikasi yang direalisasikan
	8. Monitoring dan evaluasi sistem teknologi informasi (pemeliharaan media <i>online</i>)	Dokumen monitoring dan evaluasi

D. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.3. Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 pada Delapan Area Perubahan

NO	AREA PERUBAHAN	Program	KEGIATAN	INDIKATOR AREA PERUBAHAN/ INDIKATOR KEGIATAN	Skala / Satuan	BASE LINE 2021	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB							
							Target	2022 Anggaran (Rp.000,-)	Target	2023 Anggaran (Rp.000,-)	Target	2024 Anggaran (Rp.000,-)	Bulan	2025 Anggaran (Rp.000,-)		Target	2026 Anggaran (Rp.000,-)					
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi	1 Pelaksanaan seluruh tugas Tim Reformasi Birokrasi	Prosentase tugas Tim Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	%	59,33	61,33	85%	156.000	100%	63,33	160.680	100%	65,33	165.501	100%	67,33	170.467	100%	69,33	175.582	Sekretaris Daerah Bagian Organisasi
			2 Sosialisasi dan Internalisasi Road Map Seluruh Unit Kerja	Prosentase PD yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map	%		100%	100%		100%		100%	100%		100%		100%		100%			
			3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Prosentase program/kegiatan/indikator RB yang terlaksana	%		100%	100%		100%		100%	100%		100%		100%		100%			
			4 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi RB	Jumlah Dokumen Monev	Dokumen		1		1		1		1		1		1		1			
			5 Monitoring hasil evaluasi tindakan perbaikan rencana Aksi RB	Jumlah Dokumen Monev	Dokumen		1		1		1		1		1		1		1			
			6 Penyusunan Rencana Kerja PMPRB	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	Dokumen		1		1		1		1		1		1		1			INSPEKTORAT
			7 Komunikasi aktifitas PMPRB ke seluruh Unit kerja	Rapat Koordinasi	kali		4		4		4		4		4		4		4			
			8 Penilaian RB	Jumlah Dokumen Penilaian RB			1		1		1		1		1		1		1			
		Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	1 Pelibatan Pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan RB	Jumlah Rapat Koordinasi	kali		1		1		1		1		1		1		1			Bagian Organisasi
			2 Pembentukan Agent of Change	Jumlah Dokumen Penetapan Agent of Change	Dokumen		1		1		1		1		1		1		1			
			3 Penyediaan media komunikasi RB yang menjangkau seluruh ASN	Prosentase PD yang mendapatkan sosialisasi RB pada Website masing-masing PD	%		1		1		1		1		1		1		1			DISKOMINFO
		Penguatan Kode Etik Pegawai	1 Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Prosentase PD yang sudah memiliki kode etik pegawai	%		25		50		75		100		100		100		100			BKPSDM



NO	AREA PERUBAHAN	Program	KEGIATAN	INDIKATOR AREA PERUBAHAN/ INDIKATOR KEGIATAN	Skala / Satuan	BASE LINE 2021	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB			
							Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Bulan	Anggaran (Rp.000,-)		Target	Anggaran (Rp.000,-)	
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	Penataan, Sinkronisasi, harmonisasi dan penguatan payung hukum peraturan perundang-undangan	1 Pemetaan peraturan perundang-undangan daerah yang tidak harmonis/ sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi	Indeks Kualitas Kebijakan Jumlah Dokumen Pemetaan	0-100 Dokumen	NA	71 1	72 292.054	72 300.817	73 1	309.843	74 1	319.140	75 1		Bagian Hukum		
			2 Publikasi peraturan perundang-undangan dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Prosentase Perda dan Perbup yang dipublikasikan melalui JDIH	%		100%	100%	100%		100%		100%	100%			Bagian Hukum	
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	Restrukturisasi Efektifitas Organisasi Penguatan Tugas Pokok Organisasi	3 Kajian atau penyusunan naskah akademik/ policy paper pada penyusunan peraturan perundang-undangan daerah	Prosentase NA yang disusun propemperda	%		100%	100%	100%	100%		100%		100%		Bagian Hukum		
			4 Revisi peraturan perundang-undangan daerah yang tidak harmonis/ sinkron	Prosentase peraturan perundang-undangan yang direvisi sesuai dengan propemperda	%		70%	75%	80%	85%	90%					Masing-masing PD Koordinasi Bagian Hukum		
			5 Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen		1	1	1	1	1	1					Bagian Hukum	
				Indeks Kelembagaan	0-55	33	33,5	34	34,5		35	35,5						
			1 Evaluasi Ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen		1	202.000	1	208.060	1	214.302	1	220.732	1	227.354		Bagian Organisasi
			2 Penyusunan regulasi kelembagaan/ perubahan organisasi	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen		1		1		1		1		1		Bagian Organisasi	
1 Pembinaan Tugas Pokok Organisasi	Prosentase PD yang dibina	%				50%		50%		100%		100%		Bagian Organisasi				



NO	AREA PERUBAHAN	Program	KEGIATAN	INDIKATOR AREA PERUBAHAN/ INDIKATOR KEGIATAN	Skala / Satuan	BASE LINE 2021	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB			
							2022		2023		2024		2025			2026		
							Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Bulan	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)		
4	PENATAAN TATA LAKSANA	Penyusunan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Penyusunan peta proses bisnis	Indeks SPBE	0-5	3,43	3,34		3,45		3,5		3,55		3,6		DISKOMINFO	
				Indeks Pengawasan Kearsipan	0-100	98,5	84		84,8		85,6		86		86,4		DISARPUS	
				Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis	Dokumen		25	437.000	26	208.060								Bagian Organisasi
				Prosentase Probis yang dijabarkan ke dalam SOP	%		50%		75%		100%	214.302	100%	220.732	100%	227.354		
				Prosentase SOP makro berdasarkan probis yang sudah disusun	%		50%		75%		100%		100%		100%			
				Presentase PD yang menerapkan SOP	%		50%		75%		100%		100%		100%			
		Pengembangan E-Government	1 Penyusunan Rencana Pengembangan e-government (Blue Print e Gov)	Prosentase PD yang sudah dilakukan monev	%		50%		75%		100%		100%		100%			
				Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen				25				26					
				Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan	Dokumen		4	150.000	1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	DISKOMINFO
				Prosentase e-gov internal yang direalisasikan	%		40	702.802	60	694.447	80	768.070	90	791.111	100	814.846	DISKOMINFO	
		3 Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Prosentase e-gov eksternal yang direalisasikan	%		20		40		60		80		100	DISKOMINFO			
			Prosentase e-government transaksional yang diselesaikan	%		25		50		75		85		100	DISKOMINFO			
			Presentase PD yang menerapkan TTE	%		38,91	337.210	61,3	347.326	83,48	357.746	100	368.478	100	379.533	DISKOMINFO		



NO	AREA PERUBAHAN	Program	KEGIATAN	INDIKATOR AREA PERUBAHAN/ INDIKATOR KEGIATAN	Skala / Satuan	BASE LINE 2021	TAHUN										PENANGGUNG JAWAB
							2022		2023		2024		2025		2026		
							Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Bulan	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	
		Pengelolaan Aplikasi Informatika	1 Penetapan Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Jumlah Dokumen Kebijakan	Dokumen		2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	6.000	2	6.000	DISKOMINFO
			2 Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	Presentase PD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	%		100	7.500	100	7.500	100	7.500	100	8.500	100	8.500	
			3 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Jumlah Dokumen Monev	Dokumen		1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	11.000	1	11.000	
		Peningkatan Pengawasan Kearsipan	1 Penjabaran regulasi / kebijakan kedalam juknis dan SOP pengelolaan arsip sesuai ASKE	Jumlah penambahan / review juknis dan SOP pengelolaan arsip sesuai ASKE	dokumen		2		2		2		2		2		DISARPUS
			2 Monev dan pengawasan penerapan regulasi kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku.	%		64,55		71,57		74,31		78,24		80,2		DISARPUS
			3 Implementasi Aplikasi Umum Bidang Kearsipan	Prosentase jumlah OPD pengguna Aplikasi Umum Bidang Kearsipan	%		48%		58%		68%		88%		100%		DISARPUS
			4 Implementasi digitalisasi arsip	Jumlah arsip yang di digitalkan	dokumen		24		24		24		24		24		DISARPUS
			5 Kolaborasi dengan pusat sebagai bagian simpul JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	Jumlah arsip yang dikelola melalui JIKN	dokumen		24		24		24		24		24		DISARPUS
			6 Sinkronisasi / kolaborasi Aplikasi Umum Bidang Kearsipan dengan aplikasi lain milik Pemkab	Jumlah aplikasi yang disinkronkan	aplikasi (SIKD + Eletter)		1		1		1		1		1		DISARPUS
			7 Implementasi Regulasi Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang menerapkan SKKAD	OPD		5		5		5		5		5		DISARPUS



NO	AREA PERUBAHAN	Program	KEGIATAN	INDIKATOR AREA PERUBAHAN/ INDIKATOR KEGIATAN	Skala / Satuan	BASE LINE 2021	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB		
							2022		2023		2024		2025			2026	
							Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Bulan	Anggaran (Rp.000,-)		Target	Anggaran (Rp.000,-)
5	PENATAAN SISTEM MANJEMEN SUMBER DAYA	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Kebutuhan Organisasi	8 Publikasi arsip pemerintah daerah	Jumlah OPD yang mempublikasikan arsip melalui SIKD dan siArtis	OPD		24		29		34		44		50	DISARPUS	
				Indeks Profesionalitas ASN	0-100	53,8	60		62		65		70		75	BKPSDM	
				Indeks Merit System	0-100	36,12	50		55		60		65		70	BKPSDM	
			1 Review rencana kebutuhan pegawai disesuaikan reorganisasi	Jumlah Dokumen review rencana kebutuhan pegawai (peta pegawai)	Dokumen		1	1.008	1	1.500	1	1.800	1	2.000	1	2.200	BKPSDM
			2 Penyusunan Rencana redistribusi pegawai	Jumlah Dokumen redistribusi pegawai	Dokumen		1		1		1		1		1		BKPSDM
			3 Penyusunan Proyeksi kebutuhan pegawai dalam 5 tahun	Jumlah Dokumen proyeksi (e-formasi)	Dokumen		1		1		1		1		1		BKPSDM
			4 Penetapan perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama unit kerja	Jumlah Dokumen perhitungan forjab	Dokumen		1		1		1		1		1		BKPSDM
			Penerimaan Pegawai Transparan, Obyektif, Akuntabel, dan Bebas KKN	1 Pengumuman penerimaan dan pendaftaran pegawai secara terbuka	Jumlah peserta yang mengikuti pendaftaran pegawai secara terbuka	orang		45		45		45		45		45	
		2 Seleksi pegawai menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dari BKN		Jumlah Peserta Seleksi ASN yang mengikuti CAT	orang		1100		1100		1100		1100		1100		BKPSDM
		Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Teknis	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen		1		1		1		1		1		BKPSDM
			2 Penyusunan Rencana Pengembangan Kapasitas/ Kompetensi Pegawai	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan	Dokumen		1	34.990	1	52.000	1	53.950	1	55.650	1	57.550	BKPSDM
			3 Pembentukan Tim Pengembangan SDM	Jumlah Dokumen Penetapan Tim	Dokumen		1		1		1		1		1		BKPSDM
			4 Benchmarking pengembangan SDM	Jumlah pelatihan yang didukung dengan benchmarking	kali		2		2		2		2		2		BKPSDM



NO	AREA PERUBAHAN	Program	KEGIATAN	INDIKATOR AREA PERUBAHAN/ INDIKATOR KEGIATAN	Skala / Satuan	BASE LINE 2021	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB		
							2022		2023		2024		2025			2026	
							Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Bulan	Anggaran (Rp.000,-)		Target	Anggaran (Rp.000,-)
			5 Workshop assesment kompetensi teknis pegawai	Jumlah workshop assesment kompetensi pegawai	kali		1		1		1		1		BKPSDM		
			6 Assesment Kompetensi teknis pegawai	Jumlah pegawai yang melakukan assesment kompetensi teknis	ASN										BKPSDM		
			7 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, contoh: penempatan ASN berdasar Stndar kompetensi jabatan	Prosentase Penempatan Pegawai sesuai kompetensinya	%		100	145.000	100	243.000	100	250.296	100	275.000	100	295.000	BKPSDM
			8 Monitoring dan Evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Jumlah Dokumen Monev	Dokumen		1		1		1		1		1		BKPSDM
		Promosi Jabatan Secara Terbuka	1 Penetapan Kebijakan Promosi terbuka untuk seluruh jabatan pimpinan tinggi	Jumlah Dokumen Kebijakan			1	276.750	1	350.000	1	350.000	1	380.000	1	400.000	BKPSDM
			2 Pengumuman Promosi Jabatan secara terbuka	Prosentase Promosi terbuka yang diumumkan secara terbuka	%		100		100		100		100		100		BKPSDM
			3 Seleksi menggunakan metode assesment center	Prosentase seleksi jabatan yang dilakukan dengan menggunakan metode assesment center	%		100		100		100		100		100		BKPSDM
		Penetapan Kinerja Individu	1 Penyusunan penetapan kinerja individu	Jumlah Dokumen pengukuran kinerja individu	Dokumen		10.600	71.000	10.600	73.300	10.600	75.320	10.600	77.580	10.600	79.910	BKPSDM
			2 Penyusunan rumusan capaian kinerja individu untuk memberikan tambahan penghasilan	Jumlah Dokumen capaian kinerja individu	Dokumen		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		BKPSDM
			3 Penyusunan panduan penilaian perilaku kerja 360 derajat pejabat	Jumlah Dokumen	Dokumen		1										BKPSDM
			4 Penilaian perilaku kerja 360 derajat pejabat	Prosentase PD yang menerapkan penilaian	%				50		75		100		100		BKPSDM



NO	AREA PERUBAHAN	Program	KEGIATAN	INDIKATOR AREA PERUBAHAN/ INDIKATOR KEGIATAN	Skala / Satuan	BASE LINE 2021	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB			
							2022		2023		2024		2025			2026		
							Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Bulan	Anggaran (Rp.000,-)		Target	Anggaran (Rp.000,-)	
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	Penerapan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku	1 Penjatuhan hukuman disiplin pegawai	Prosentase pelanggaran disiplin yang dijatuhi hukuman	%		100		100		100		100		100	BKPSDM		
			2 Pemberian reward bagi pegawai	Prosentase pegawai berprestasi yang diberi reward	%		100	149.000	100	455.000	100	468.650	100	482.710	100	497.190	BKPSDM	
			3 Monev berkala atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku	Jumlah Dokumen monev	Dokumen		4		4		4		4		4		4	BKPSDM
				Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	1 Validasi Jabatan	Prosentase jabatan yang divalidasi	%		100		100		100		100		100	BKPSDM
				Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian	1 Integrasi data kepegawaian	Presentase data pegawai yang terintegrasi	%		100		100		100		100		100	BKPSDM
					2 Penyusunan Sistem Informasi Presensi	Jumlah Sistem Informasi	Sistem		1								1	BKPSDM
					3 Penyusunan Sistem Informasi Kinerja	Jumlah Sistem Informasi	Sistem		1								1	BKPSDM
					4 Penyusunan Sistem Informasi Penilaian 360	Jumlah Sistem Informasi	Sistem				1						1	BKPSDM
						Nilai SAKIP	0-100	64	67	69	71	74	77					
				Pelibatan Pimpinan dalam Penyusunan Renstra	1 Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan Renstra	Prosentase Penyusunan Renstra/ Renja yang melibatkan pimpinan	%		100%		100%		100%		100%		100%	BAPPEDA
					2 Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan Penetapan Kinerja	Prosentase penyusunan Penetapan kinerja yang melibatkan pimpinan	%		100%		100%		100%		100%		100%	Bagian Organisasi
					3 Keterlibatan Pimpinan secara langsung pada pemantauan capaian kinerja secara berkala	Prosentase pemantauan capaian kinerja yang melibatkan pimpinan	%		100%		100%		100%		100%		100%	Bagian Organisasi
				Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1 Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Monev	Dokumen		1		1		1		1		1	
		2 Review dokumen perencanaan penganggaran	Jumlah Dokumen review		Dokumen		1		1		1		1		1	INSPEKTORAT		



NO	AREA PERUBAHAN	Program	KEGIATAN	INDIKATOR AREA PERUBAHAN/ INDIKATOR KEGIATAN	Skala / Satuan	BASE LINE 2021	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB				
							2022		2023		2024		2025			2026			
							Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Bulan	Anggaran (Rp.000,-)		Target	Anggaran (Rp.000,-)		
7	PENGUATAN PENGAWASAN		3 Pembinaan Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Bimtek/ Sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan	kali		1		1		1		1		1	BAPPEDA			
			4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Monev	Dokumen		1		1		1		1		1		1	BAPPEDA	
			5 Penetapan Perjanjian kinerja sampai dengan eselon IV	Jumlah Dokumen Penetapan	Dokumen		1		1		1		1		1		1	Bagian Organisasi	
			6 Penyusunan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah PD yang dievaluasi Akuntabilitas Kinerja	PD		54	77.558	52	165.000	54	175.000	52	175.000	52	175.000	52	175.000	INSPEKTORAT
			7 Pelaksanaan audit kinerja	Prosentase PD yang diaudit															
			8 Pembinaan Penyusunan Anggaran	Bimtek/ Sosialisasi penyusunan dokumen penganggaran	Kegiatan		5	96.350	5	99.240	5	102.218	5	105.284	5	108.443	5	108.443	BPKPD
				Maturitas SPIP	0-5	3	3,1												INSPEKTORAT
				Kapabilitas APIP	0-5	2	3												INSPEKTORAT
				Opini BPK	WDP/WTP /TW/TMP	WTP	WTP				WTP		WTP			WTP			BPKPD
				Indeks Perilaku Anti Korupsi	0-5	3,34	3,34												
				Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1 Penyusunan Kebijakan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan	Dokumen		3	14.751	2	25.750	2	26.253	2	27.138	3	28.138	INSPEKTORAT
					2 Aparatur Pengawas yang bersertifikat	Prosentase Aparatur Pengawas yang bersertifikat	%		100	100.000	100	175.000	100	150.000	100	300.000	100	260.000	INSPEKTORAT
				Manajemen Resiko	1 Sosialisasi tentang kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Jumlah Sosialisasi SPIP			40	75.000	52	100.000	52	103.000	52	106.000	52	109.000	INSPEKTORAT
		2 Evaluasi maturitas SPIP	Jumlah Dokumen Evaluasi													INSPEKTORAT			



NO	AREA PERUBAHAN	Program	KEGIATAN	INDIKATOR AREA PERUBAHAN/ INDIKATOR KEGIATAN	Skala / Satuan	BASE LINE 2021	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB		
							2022		2023		2024		2025			2026	
							Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Bulan	Anggaran (Rp.000,-)		Target	Anggaran (Rp.000,-)
		Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM)	1 Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Dokumen Penetapan Tim	Dokumen		1	50.000	1	450.000	1	50.000	1	477.406	1	491.727	INSPEKTORAT
			2 Penguatan Pemahaman mengenai Zona Integritas untuk unit kerja	Jumlah Bimtek/ Sosialisasi	kali		15		15		17		20		20		INSPEKTORAT
			3 Penetapan Dokumen pakta integritas	Jumlah Dokumen			15		15		17		20		20		BKD
			4 Evaluasi Zona Integritas	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen		15		15		17		20		20		INSPEKTORAT
		Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)	1 Sosialisasi tentang Kebijakan kewajiban penyampaian LHKASN	Jumlah Sosialisasi	kali		1	89.000	1	550.000	1	566.500	1	583.495	1	601.000	INSPEKTORAT
			2 Evaluasi LHKASN	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen		4		4		4		4		4		INSPEKTORAT
			3 Pelaporan Pelanggaran/ Whistle Blowing System (WBS)	Jumlah Sosialisasi tentang kebijakan Pelaporan Pelanggaran/ Whistle Blowing System (WBS)	kali		1		1		1		1		1		INSPEKTORAT
			4 Monitoring dan Evaluasi WBS	Jumlah Dokumen Monev	Dokumen		1		1		1		1		1		INSPEKTORAT
		Pengendalian Gratifikasi	1 Sosialisasi tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Sosialisasi kebijakan	kali		1		1		1		1		1		INSPEKTORAT
			2 Evaluasi penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen		1		1		1		1		1		INSPEKTORAT
		Penanganan Benturan Kepentingan / Conflict of Interest	1 Sosialisasi tentang kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan / Conflict of Interest	Jumlah Sosialisasi	Dokumen		1		1		1		1		1		INSPEKTORAT
			2 Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan / Conflict of Interest	Jumlah Dokumen Evaluasi			1		1		1		1		1		INSPEKTORAT
		Penanganan Pengaduan Masyarakat	1 Sosialisasi tentang Kebijakan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Sosialisasi	kali		3	5.000	4	5.000	5	5.000	5	6.000	5	6.000	DISKOMINFO
			2 Evaluasi Penangan Pengaduan	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen		1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	6.000	1	6.000	



NO	AREA PERUBAHAN	Program	KEGIATAN	INDIKATOR AREA PERUBAHAN/ INDIKATOR KEGIATAN	Skala / Satuan	BASE LINE 2021	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB				
							2022		2023		2024		2025			2026			
							Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Bulan	Anggaran (Rp.000,-)		Target	Anggaran (Rp.000,-)		
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Asisten dan Verifikasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	0-100	82,5	83	84	85	85,5	86	86	86	86	86	86	Bagian Organisasi		
			2 Monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan pada masing-masing unit kerja	Jumlah Dokumen Monev	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			3 Evaluasi dan pelaporan percepatan penerapan SPM	Jumlah Dokumen Monev	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			4 Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) termasuk di perangkat daerah	Prosentase PD yang membangun dan menerapkan P3M	%														
		Peningkatan Budaya Pelayanan Prima	1 Sosialisasi Penerapan Budaya Pelayanan Prima	Jumlah Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima	kali		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
			2 Penyusunan sistem reward dan punishment bagi pelaksana pelayanan	Prsentase PD yang menetapkan Dokumen Kebijakan sistem reward dan punishment bagi pelaksana pelayanan	%		50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Masing-masing PD di Koordinasikan Bag. Orgranisasi	
			3 Penyusunan mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan jika layanan yang diberikan tidak sesuai Standar Pelayanan	Prsentase PD yang menetapkan Dokumen Kebijakan mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan jika layanan yang diberikan tidak sesuai Standar Pelayanan	%		50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Masing-masing PD di Koordinasikan Bag. Orgranisasi	
			4 Pembangunan layanan terpadu/ terintegrasi unit pelayanan publik	Jumlah layanan publik yang diintegrasikan	layanan		45	25.000	45	26.000	45	26.723	45	27.570	45	28.340	45	28.340	DPMPSTP
		Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	Nilai		83	84	85	85,5	86	86	86	86	86	86	86	86	Bagian Organisasi
			2 Monitoring dan Evaluasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Monev	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



NO	AREA PERUBAHAN	Program	KEGIATAN	INDIKATOR AREA PERUBAHAN/ INDIKATOR KEGIATAN	Skala / Satuan	BASE LINE 2021	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB		
							2022		2023		2024		2025			2026	
							Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Bulan	Anggaran (Rp.000,-)		Target	Anggaran (Rp.000,-)
		Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Menunjang Pelayanan Publik	1 Pengembangan Sistem Teknologi Informasi (Pengembangan e-procurement)	Jumlah Sistem Informasi	Sistem		3	170.000	3	177.665	3	182.995	3	188.485	3	194.140	Bagian PBJ
			2 Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	Prosentase PD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui e-proc	%		100%	818.000	100%	1.456.213	100%	1.492.000	100%	1.539.160	100%	1.587.735	Bagian PBJ
			3 Penerapan Pelayanan Perizinan berusaha melalui Online Single Submission	Prosentase jenis perizinan berusaha yang diproses melalui OSS	%		100	278.300	100	286.680	100	295.081	100	304.450	100	312.750	DPMPPTSP
			4 Penerapan SOP Perizinan dan non perizinan terintegrasi antar unit kerja teknis	Presentase Perizinan dan non perizinan terintegrasi antar unit kerja teknis	%		100	20.000	100	20.600	100	21.218	100	22.055	100	22.820	
			5 Penerapan pelayanan perizinan IMB dengan menggunakan SIM BG	Prosentase Permohonan pelayanan perizinan IMB dengan menggunakan SIM BG	%		100	50.000	100	52.000	100	53.100	100	54.800	100	56.280	
			6 Penerapan perizinan non berusaha dengan Siperi	Prosentase Permohonan perizinan non berusaha dengan Siperi	%		100	25.000	100	26.000	100	26.723	100	27.570	100	28.340	
			7 Monitoring dan evaluasi sistem teknologi informasi	Jumlah Dokumen Monev	Dokumen		1	110.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	DISKOMINFO



Tabel 3.4. Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 pada Prioritas Pemeliharaan

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan	BASE LINE 2021	2022		2023		2024		2025		2026		PENANGGUNG JAWAB
							Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	
							1	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah	Penguatan komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan KKN	Penetapan Pakta Integritas di semua Perangkat Daerah	Prosentase pejabat struktural yang menandatangani Pakta Integritas	%	100	100		100	
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)	Sosialisasi tentang kebijakan kewajiban penyampaian LKHASN di lingkungan Pemerintah Daerah	Prosentase Pejabat daerah yang mendapatkan Sosialisasi kebijakan LHKASN	%	100	100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
3	Meningkatnya efektifitas sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Inventarisasi dan pelaporan tindak lanjut pengaduan kepada Pemerintah Daerah setiap bulan	Prosentase Perangkat daerah yang memiliki sarana pengaduan	%	100	100		100		100		100		100		Bagian Organisasi
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pelayanan administrasi kependudukan gratis bagi seluruh penduduk Kabupaten Kebumen	Penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	NA	98,06	5.360.795	98,19	5.495.228	98,28	5.528.033	98,45	5.536.042	98,6	5.544.262	DISDUKCAPIL
5	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan	Pendidikan gratis sampai Tingkat SMP	Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 Tahun di lingkungan Kabupaten Kebumen	Prosentase Murid SD dan SMP yang terfasitasi Wajib Belajar 9 Tahun di lingkungan Kabupaten Kebumen	%	100	100	221.708.775	100	211.046.235	100	213.108.146	100	212.277.336	100	214.985.743	DISDIKPOR
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Jamkesmas untuk masyarakat Kabupaten Kebumen	Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan prabayar	%	85,19	87	21.700.000	90	24.933.945	93	25.000.000	95	25.000.000	95	25.000.000	DINKES
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pelayanan publik yang dinilai baik oleh masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat dan evaluasi hasilnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	81,97	83		84		85		85,5		86		Bagian Organisasi
		Pelayanan perizinan dan non perizinan satu pintu	Pemeliharaan dan pengembangan Pelayanan Sistem Perizinan Mall Pelayanan Publik	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani melalui mall pelayanan publik	jenis	151	151	6.253.933	151	6.846.586	151	6.741.036	151	7.104.135	151	6.565.659	DPMPSTP
		Pemeliharaan sistem manajemen berstandar internasional	Re-sertifikasi ISO 27001:2013	Sertifikat ISO 27001 : 2013	OPD	1	1		1		1		1		1		DISKOMINFO



Tabel 3.5. Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan Fokus Pelayanan Quick Wins

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan	BASE LINE 2021	TAHUN										PENANGGUNG JAWAB
							2022		2023		2024		2025		2026		
							Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	Target	Anggaran (Rp.000,-)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan	Go Layanan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Jemput Bola (Go-LAK)	Jumlah lokasi tujuan layanan administrasi kependudukan Go-Lak	lokasi	NA	88	1.707.644	88	1.742.190	88	1.742.190	88	1.742.190	88	1.742.190	DISDUKCAPIL
2	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan	Pemberian Bantuan kepada Siswa kurang mampu pada kelas akhir untuk mendorong melanjutkan ke jenjang berikutnya	Bantuan Beasiswa Kurang Mampu jenjang Pendidikan Dasar	Jumlah Siswa Kurang Mampu Penerima Bantuan	orang	3000	3000	1.260.000	3000	1.260.000	3000	1.260.000	3000	1.260.000	3000	1.260.000	DISDIKPORA
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Farmasi	Layanan Hantaran Obat	Jumlah pasien yang terlayani layanan hantaran obat	orang	2236	7000	-	7500	-	8000	-	8500	-	9000	-	RSUD dr Soedirman
		Pelayanan Medik Umum	Layanan Antar Jemput Gratis Pasien	Jumlah pasien Hemodialisa yang terlayani layanan antar jemput	orang	0	30	30.000	40	40.000	50	50.000	60	60.000	70	70.000	RSUD dr Soedirman



BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING

Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat Reformasi Birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya;
2. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/satuan kerja yang melaksanakan *Quick Wins* untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
3. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
4. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; dan
5. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *road map* dengan realisasinya.

B. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah dilakukan dalam rentang waktu setahun. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil monitoring;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *road map* Reformasi Birokrasi dengan realisasinya; dan/atau
- d. Pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus-menerus memberikan masukan untuk perbaikan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.



BAB V PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 ini disusun berdasarkan kondisi birokrasi yang ada saat ini yang memerlukan pembenahan secara optimal agar 8 (delapan) program Reformasi Birokrasi tersebut dapat menjadi lebih baik serta dapat mewujudkan harapan masyarakat untuk mendapatkan kepastian layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta visi misi Pemerintah Daerah.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 ini akan menjadi acuan bagi pimpinan dan seluruh pegawai Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2021-2026.

Dalam perjalanan pelaksanaannya, *road map* ini dapat disempurnakan bila dipandang perlu untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efisien dan efektif. Namun penyempurnaan yang dilakukan harus tetap selaras dengan tujuan Reformasi Birokrasi itu sendiri, yaitu mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja Reformasi Birokrasi yang maksimal. Keberhasilan Reformasi Birokrasi ini memerlukan komitmen dan tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah.

Demikian pedoman ini disusun untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO